



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIPIN Alias EPAN Bin AMIR;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Muda RT 16 Kelurahan
Nunukan Barat Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Juni 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIPI N Als EPAN Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIPI N Als EPAN Bin AMIR** berupa pidana penjara selama **selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/55/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 05043/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kosong warna transparan;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIPIN Als EPAN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR dan Saksi RUSLAN Als SYAWAL Bin SARIPUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi RUSLAN Als SYAWAL pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa untuk menurunkan perahu yang saat itu berada di di pinggir sungai. Setelah selesai menurunkan perahu, Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah sampai di rumah Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIMUDDIN Als KASIM, Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa mengajak Saksi KASIMUDDIN Als KASIM untuk berpatungan membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "PAMAN PATAK-PATAK YUK" lalu Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjawab "AYOLAH SAYA ADA UANG LIMA PULUH" kemudian Saksi RUSLAN Als SYAWAL kembali menjawab "SAYA LIMA PULUH SI ARIFIN SERATUS". Setelah itu, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM mengatakan bahwa Saksi KASIMUDDIN-lah yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RAMLAH. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi KASIMUDDIN Als KASIM pergi menuju rumah Sdr. RAMLAH yang beralamat di Jalan Abd. Razak RT. 013, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 08.20 WITA. Setelah sampai di rumah Sdr. RAMLAH, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM berkata kepada Sdr. RAMLAH "KASIH AKU HARGA DUA" sembari Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menunggu sekira selama 10 (sepuluh) menit, Sdr. RAMLAH keluar dari rumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil kepada Saksi KASIMUDDIN Als KASIM. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM pulang menuju rumahnya dan saat tiba di rumahnya, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM melihat Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa sudah berada di dapur rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menunggu kedatangan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM. Setelah itu Saksi RUSLAN Als SYAWAL bersama dengan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa membuat alat hisap sabu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Selanjutnya, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca fanbo lalu Saksi KASIMUDDIN Als KASIM membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya Saksi KASIMUDDIN Als KASIM bersama Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut melalui pipet atau sedotan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menyimpan narkoba jenis sabu di mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan. Setelah itu, Saksi RUSLAN Als SYAWAL pergi meninggalkan rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM sedangkan Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa melanjutkan mengikat botol rumput laut dan beberapa saat kemudian datang Saksi ALEX ARDIANSYAH untuk membantu mengikat botol rumput laut. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu berukuran kecil di atas meja makan dan saat petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjawab "ITU BARANG SABU TADI KAMI PAKAI". Kemudian Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara berpatungan oleh Saksi RUSLAN Als SYAWAL, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM, dan Terdakwa. Setelah beberapa saat Saksi RUSLAN Als SYAWAL datang kembali ke rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLAN Als SYAWAL;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/55/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan berat Netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol satu tiga) gram dengan nomor barang bukti : 11905/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11905/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIPIN Als EPAN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR dan Saksi RUSLAN Als SYAWAL Bin SARIPUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi RUSLAN Als SYAWAL pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa untuk menurunkan perahu yang saat itu berada di di pinggir sungai. Setelah selesai menurunkan perahu, Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat, Kec.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah sampai di rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM, Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa mengajak Saksi KASIMUDDIN Als KASIM untuk berpatungan membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "PAMAN PATAK-PATAK YUK" lalu Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjawab "AYOLAH SAYA ADA UANG LIMA PULUH" kemudian Saksi RUSLAN Als SYAWAL kembali menjawab "SAYA LIMA PULUH SI ARIFIN SERATUS". Setelah itu, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM mengatakan bahwa Saksi KASIMUDDIN-lah yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAMLAH. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi KASIMUDDIN Als KASIM pergi menuju rumah Sdr. RAMLAH yang beralamat di Jalan Abd. Razak RT. 013, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 08.20 WITA. Setelah sampai di rumah Sdr. RAMLAH, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM berkata kepada Sdr. RAMLAH "KASIH AKU HARGA DUA" sembari Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menunggu sekira selama 10 (sepuluh) menit, Sdr. RAMLAH keluar dari rumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil kepada Saksi KASIMUDDIN Als KASIM. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM pulang menuju rumahnya dan saat tiba di rumahnya, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM melihat Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa sudah berada di dapur rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menunggu kedatangan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM. Setelah itu Saksi RUSLAN Als SYAWAL bersama dengan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa membuat alat hisap sabu untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama. Selanjutnya, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam kaca fanbo lalu Saksi KASIMUDDIN Als KASIM membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya Saksi KASIMUDDIN Als KASIM bersama Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut melalui pipet atau sedotan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menyimpan narkotika jenis sabu di mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan. Setelah itu, Saksi RUSLAN Als SYAWAL pergi



meninggalkan rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM sedangkan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa melanjutkan mengikat botol rumput laut dan beberapa saat kemudian datang Saksi ALEX ARDIANSYAH untuk membantu mengikat botol rumput laut. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu berukuran kecil di atas meja makan dan saat petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjawab "ITU BARANG SABU TADI KAMI PAKAI". Kemudian Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara berpatungan oleh Saksi RUSLAN Als SYAWAL, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM, dan Terdakwa. Setelah beberapa saat Saksi RUSLAN Als SYAWAL datang kembali ke rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLAN Als SYAWAL;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/55/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan berat Netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik



berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram (nol koma nol satu tiga) gram dengan nomor barang bukti : 11905/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11905/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ARIPIN Als EPAN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 08.20 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi RUSLAN Als SYAWAL pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa untuk menurunkan perahu yang saat itu berada di di pinggir sungai. Setelah selesai menurunkan perahu, Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM yang beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah sampai di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIMUDDIN Als KASIM, Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa mengajak Saksi KASIMUDDIN Als KASIM untuk berpatungan membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "PAMAN PATAK-PATAK YUK" lalu Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjawab "AYOLAH SAYA ADA UANG LIMA PULUH" kemudian Saksi RUSLAN Als SYAWAL kembali menjawab "SAYA LIMA PULUH SI ARIFIN SERATUS". Setelah itu, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM mengatakan bahwa Saksi KASIMUDDIN-lah yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RAMLAH. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi KASIMUDDIN Als KASIM pergi menuju rumah Sdr. RAMLAH yang beralamat di Jalan Abd. Razak RT. 013, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sekira pukul 08.20 WITA. Setelah sampai di rumah Sdr. RAMLAH, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM berkata kepada Sdr. RAMLAH "KASIH AKU HARGA DUA" sembari Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menunggu sekira selama 10 (sepuluh) menit, Sdr. RAMLAH keluar dari rumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil kepada Saksi KASIMUDDIN Als KASIM. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM pulang menuju rumahnya dan saat tiba di rumahnya, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM melihat Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa sudah berada di dapur rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menunggu kedatangan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM. Setelah itu Saksi RUSLAN Als SYAWAL bersama dengan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa membuat alat hisap sabu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Selanjutnya, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca fanbo lalu Saksi KASIMUDDIN Als KASIM membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya Saksi KASIMUDDIN Als KASIM bersama Saksi RUSLAN Als SYAWAL dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut melalui pipet atau sedotan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menyimpan narkoba jenis sabu di mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan. Setelah itu, Saksi RUSLAN Als SYAWAL pergi meninggalkan rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM sedangkan Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa melanjutkan mengikat botol rumput laut dan beberapa saat kemudian datang Saksi ALEX ARDIANSYAH untuk membantu mengikat botol rumput laut. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah tersebut dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu berukuran kecil di atas meja makan dan saat petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjawab "ITU BARANG SABU TADI KAMI PAKAI". Kemudian Saksi KASIMUDDIN Als KASIM menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara berpatungan oleh Saksi RUSLAN Als SYAWAL, Saksi KASIMUDDIN Als KASIM, dan Terdakwa. Setelah beberapa saat Saksi RUSLAN Als SYAWAL datang kembali ke rumah Saksi KASIMUDDIN Als KASIM dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLAN Als SYAWAL;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/55/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan berat Netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram (nol koma



nol satu tiga) gram dengan nomor barang bukti : 11905/2023/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11905/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Asesmen dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa ARIPIN Als EPAN Bin AMIR yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan pada tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Asesmen Medis, EMANUEL HENRY WIJAYA, S.H., M.H., SITI NORJANAH BTE MAZLAN dan UNTUNG DARMO dan H. NUR RAHMAT, S.H., M.H. selaku Tim Asesmen Hukum, dapat diperoleh hasil bahwa klien merupakan penyalahguna narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan rekreasional yaitu menggunakan narkotika jenis shabu untuk alasan bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan dan Saksi Kasimudin di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil warna transparan diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Saksi Ruslan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Kasimudin membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi IZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan dan Saksi Kasimudin di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil warna transparan diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Saksi Ruslan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Kasimudin membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi KASIMUDDIN Alias KASIM Bin JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi Izwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan dan Saksi di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran



kecil warna transparan diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Saksi Ruslan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

4. **Saksi RUSLAN Alias SYAWAL Bin SARIPUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi Izwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Kasimuddin dan Saksi Ruslan di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil warna transparan diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Aripin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa ARIPIN Alias EPAN Bin AMIR

- Bahwa Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi Izwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan dan Saksi Kasimuddin di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil warna transparan diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Saksi Ruslan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Kasimuddin membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/55/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi KASIMUDDIN Als KASIM Bin JAFAR, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, dengan hasil : **1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram dan berat Netto $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram (nol koma nol satu tiga) gram dengan nomor barang bukti : 11905/2023/NNF, **dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11905/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Asesmen dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa ARIPIN ALS EPAN Bin AMIR yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan pada tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Asesmen Medis, EMANUEL HENRY WIJAYA, S.H., M.H., SITI NORJANAH BTE MAZLAN dan UNTUNG DARMO dan H. NUR RAHMAT, S.H., M.H. selaku Tim Asesmen Hukum, **dapat diperoleh hasil bahwa klien merupakan penyalahguna narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan rekreasional yaitu menggunakan narkotika jenis shabu untuk alasan bekerja;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru;
- 1 (satu) buah plastik kosong warna transparan;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi Izwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan dan Saksi Kasimuddin di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil warna transparan diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Saksi Ruslan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Kasimuddin membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **ARIPIN Alias EPAN Bin AMIR** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi Izwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan dan Saksi Kasimuddin di Jalan Iskandar Muda RT. 015 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita dimana saat itu saksi menemukan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil warna transparan diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam mangkok plastik warna biru yang berada di depan meja makan;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ramlah dengan cara patungan yakni Saksi Ruslan



membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Kasimuddin membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Asesmen dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa ARIPIN Als EPAN Bin AMIR yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan pada tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Asesmen Medis, EMANUEL HENRY WIJAYA, S.H., M.H., SITI NORJANAH BTE MAZLAN dan UNTUNG DARMO dan H. NUR RAHMAT, S.H., M.H. selaku Tim Asesmen Hukum, **dapat diperoleh hasil bahwa klien merupakan penyalahguna narkoba dalam kategori sedang dengan pola penggunaan rekreasional yaitu menggunakan narkoba jenis shabu untuk alasan bekerja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru;
- 1 (satu) buah plastik kosong warna transparan;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan alat untuk menyimpan narkoba jenis sabu, maka haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIPIN Alias EPAN Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik kosong warna transparan;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 7 Desember 2023, oleh Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mas Toha Wiku Aji, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Herdianto Sutantyo, S.H., M.H

Nardon Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)